

Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Hukum Bisnis Indonesia: Tinjauan Pasal 1320 KUHPdt dan UU ITE

Erika Wulandari^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

*Corresponding author: erika.wulandari@unib.ac.id

ARTICLE

Research Article

ARTICLE HISTORY

Received: 11-08-2026 | Accepted: 30-08-2026

ABSTRACT

*The development of digital technology has transformed business transaction patterns from conventional contracts to electronic contracts through digital platforms and e-commerce systems. This transformation raises legal issues concerning the validity of consent, the binding force of contracts, and evidentiary matters in online transactions. This study aims to analyze the validity of electronic contracts in Indonesian business law based on Article 1320 of the Civil Code (KUHPdata) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) along with its implementing regulations, and to explain how both legal regimes complement each other in legitimizing digital contracts. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical technique. The results show that electronic contracts are valid and binding as long as they fulfill the four requirements of Article 1320 of the Civil Code, namely consent, legal capacity, a certain object, and a lawful cause. The UU ITE and Government Regulation Number 71 of 2019 strengthen this legitimacy by recognizing electronic contracts and placing electronic information and documents as valid evidence. Accordingly, the Civil Code functions as *lex generalis* guaranteeing the substance of validity, while the UU ITE functions as *lex specialis* guaranteeing recognition of form, evidence, and the operationalization of contracts in digital systems.*

KEYWORDS : *Validity of Contract, Digital Business, Electronic Contract*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam praktik hukum bisnis di Indonesia. Relasi kontraktual yang semula mengandalkan pertemuan fisik, dokumen kertas, dan tanda tangan basah, kini semakin banyak digantikan oleh kontrak elektronik melalui platform digital, sistem *e-commerce*, aplikasi layanan, serta pertukaran dokumen elektronik. Transformasi ini mempercepat lalu lintas bisnis, memperluas jangkauan pasar, dan menekan biaya transaksi. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga menimbulkan persoalan hukum baru terkait keabsahan kesepakatan, kekuatan mengikat kontrak, pembuktian, serta perlindungan para pihak dalam transaksi daring.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, keabsahan perjanjian pada dasarnya tidak ditentukan oleh bentuk fisik kontrak, melainkan oleh terpenuhinya syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan tersebut bersifat netral terhadap medium perjanjian, sehingga secara prinsip membuka ruang bagi pengakuan kontrak elektronik. Meski demikian, karakteristik transaksi digital menuntut penegasan normatif yang lebih spesifik, khususnya mengenai status hukum informasi elektronik, dokumen elektronik, dan mekanisme lahirnya kesepakatan secara daring.

Respons negara terhadap kebutuhan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, beserta peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini mengakui kontrak elektronik, menegaskan daya ikat transaksi elektronik, serta menempatkan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, terdapat relasi saling melengkapi antara KUHPdata sebagai kerangka umum hukum perikatan dan UU ITE sebagai pengaturan khusus di bidang transaksi elektronik.

Meskipun kerangka hukum tersebut telah tersedia, praktik bisnis digital masih menyisakan sejumlah persoalan. Pertama, tidak semua pelaku usaha memahami bahwa keabsahan kontrak elektronik tetap diukur melalui Pasal 1320 KUHPdata. Kedua, mekanisme kesepakatan daring seperti *click-wrap* sering menimbulkan perdebatan mengenai kualitas kehendak bebas para pihak. Ketiga, aspek pembuktian dan autentikasi identitas masih menjadi tantangan dalam sengketa wanprestasi. Keempat, penafsiran keadaan memaksa (*force majeure*) atas gangguan sistem, serangan siber, atau kegagalan infrastruktur digital belum selalu dirumuskan secara memadai dalam kontrak. Ketidadaan pemahaman yang utuh atas isu-isu tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko bisnis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas keabsahan kontrak elektronik dari berbagai sudut pandang. Kajian Nugroho dkk. menekankan pelaksanaan kontrak elektronik dalam sistem hukum positif Indonesia, sedangkan Lubis menyoroti kedudukan dokumen digital dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti. Penelitian Sari membahas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce*, sementara Effendy menelaah perjanjian elektronik dalam kaitannya dengan PP Nomor 80 Tahun 2019. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut pada umumnya masih membahas kontrak elektronik secara umum atau berfokus pada rezim pengaturan sebelum perubahan terbaru UU ITE, sehingga belum secara khusus menempatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai fokus analisis utama dalam menilai keabsahan kontrak elektronik dari perspektif hukum bisnis Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada keabsahan kontrak elektronik dalam hukum bisnis Indonesia dengan meninjau secara sistematis Pasal 1320 KUHPdata dan UU ITE. Pembahasan diarahkan untuk menjawab dua persoalan pokok: syarat sah perjanjian diterapkan dalam kontrak elektronik dan UU ITE dan peraturan pelaksanaannya memperkuat legitimasi kontrak digital. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan hukum perikatan, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pelaku usaha, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam merancang serta menegakkan kontrak bisnis digital secara sah, adil, dan berkepastian hukum.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian norma, asas, dan kaidah dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin terkait. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHPdata, UU ITE beserta perubahannya, PP Nomor 71 Tahun 2019, serta PP Nomor 80 Tahun 2019. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep syarat sah perjanjian, kontrak elektronik, wanprestasi, *force majeure*, dan alat bukti elektronik dalam hukum bisnis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Teknik deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan, mengidentifikasi, dan menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan keabsahan kontrak elektronik, khususnya Pasal 1320 KUHPdata, UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019, dan PP Nomor 80 Tahun 2019. Selanjutnya, hasil

analisis digunakan secara preskriptif untuk membangun argumentasi hukum mengenai syarat sah kontrak elektronik, kekuatan mengikatnya, serta kedudukan dokumen dan tanda tangan elektronik dalam transaksi bisnis digital.

3. RESULTS

3.1 Syarat Sah Perjanjian Dalam Kontrak Elektronik

Keabsahan kontrak elektronik dalam hukum bisnis Indonesia tidak dapat dipahami secara sepotong-sepotong. Ia berdiri di atas dualisme norma yang saling melengkapi. Di satu sisi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berfungsi sebagai *lex generalis* yang menyediakan kerangka dasar hukum perikatan dan syarat sah perjanjian. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan pelaksanaannya berfungsi sebagai *lex specialis* yang menyesuaikan kerangka tersebut dengan karakteristik transaksi digital.(Effendy, 2025)

Dualisme ini penting karena hukum bisnis modern tidak lagi semata-mata berurusan dengan kontrak kertas yang ditandatangani di hadapan para pihak. Transaksi kini berlangsung melalui platform digital, aplikasi seluler, sistem *marketplace*, dan pertukaran dokumen elektronik. Jika hanya mengandalkan KUHPerdata, muncul kekosongan terkait status pembuktian dokumen elektronik, keabsahan kesepakatan daring, serta mekanisme autentikasi. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan UU ITE tanpa merujuk Pasal 1320 KUHPerdata, dikhawatirkan syarat-syarat fundamental keabsahan perjanjian terabaikan. Oleh karena itu, keduanya harus dibaca secara koheren.

Dalam praktik penafsiran hukum, asas *lex specialis derogat legi generali* tidak berarti UU ITE meniadakan KUHPerdata. Yang terjadi justru sebaliknya: UU ITE mengoperasionalkan prinsip-prinsip KUHPerdata ke dalam lingkungan elektronik. Pasal 1320 tetap menjadi batu uji utama, sedangkan UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 memberikan pengakuan formal terhadap bentuk elektronik serta alat buktinya. Pendekatan ini menjaga kesinambungan sistem hukum perdata Indonesia sekaligus menjawab kebutuhan dunia usaha yang semakin digital. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat ini bersifat kumulatif. Artinya, ketiadaan salah satu syarat berakibat pada cacatnya perjanjian, baik dalam bentuk dapat dibatalkan maupun batal demi hukum.(Nugroho et al., 2023)

Syarat kesepakatan dalam kontrak elektronik menuntut adanya persesuaian kehendak para pihak, meskipun tidak terjadi secara fisik di satu tempat dan waktu yang sama. Kesepakatan dapat terbentuk melalui mekanisme *click-wrap agreement*, centang kotak persetujuan, persetujuan berjenjang pada aplikasi, atau pertukaran pesan elektronik yang menunjukkan penerimaan tawaran. Yang krusial bukan mediumnya, melainkan apakah benar-benar terdapat kehendak bebas tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Dalam konteks bisnis digital, tantangan muncul ketika konsumen merasa “terpaksa” menyetujui syarat panjang yang tidak dibaca. Di sinilah asas itikad baik dan perlindungan terhadap klausul baku menjadi relevan sebagai koreksi atas formalitas kesepakatan semata.

Syarat kecakapan tetap merujuk pada kemampuan bertindak menurut hukum. Pihak yang membuat kontrak elektronik harus cakap atau diwakili oleh pihak yang berwenang. Persoalan praktis muncul ketika transaksi dilakukan oleh anak di bawah umur atau pihak yang menggunakan identitas palsu. Platform digital dituntut memiliki mekanisme verifikasi yang memadai, sementara secara normatif cacat kecakapan tetap berkonsekuensi pada dapat dibatalkannya perjanjian. Syarat suatu hal tertentu mengharuskan objek perjanjian jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Dalam kontrak elektronik, objek dapat berupa barang, jasa, lisensi digital, atau hak akses tertentu. Ketidakjelasan spesifikasi produk, harga, atau jangka waktu sering menjadi sumber sengketa. Oleh karena itu, transparansi informasi dalam tampilan kontrak digital bukan sekadar tuntutan etis, melainkan bagian dari pemenuhan syarat objektif keabsahan.

Syarat sebab yang halal menuntut agar tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kontrak elektronik untuk objek ilegal, manipulasi pasar, atau transaksi yang melanggar ketertiban umum tetap batal demi hukum, terlepas dari kecanggihan sistem elektronik yang digunakan. Dengan demikian, digitalisasi tidak menjadi kedok bagi transaksi yang substansinya melanggar hukum. Pembagian syarat subjektif dan objektif tetap relevan. Cacat kesepakatan atau kecakapan membuat perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan cacat objek atau sebab yang halal membuatnya batal demi hukum. Klasifikasi ini penting dalam sengketa bisnis karena menentukan strategi gugatan, beban pembuktian, serta akibat hukum terhadap prestasi yang telah dijalankan. (Syahrin, 2020)

3.2 Peraturan Pelaksana Memperkuat Legitimasi Kontrak Digital

UU ITE memberikan legitimasi eksplisit bagi kontrak elektronik. Definisi kontrak elektronik sebagai perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik menegaskan bahwa bentuk digital diakui sebagai wadah lahirnya perikatan. Ketentuan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak memperkuat asas *pacta sunt servanda* di ranah digital. Dengan pengakuan tersebut, kontrak elektronik tidak lagi diposisikan sebagai bentuk perjanjian yang inferior dibandingkan kontrak konvensional, melainkan sebagai instrumen hukum yang setara sepanjang memenuhi syarat keabsahan yang ditentukan. (Dari et al., 2008)

Salah satu kontribusi paling signifikan UU ITE adalah pengakuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dalam hukum acara klasik, pembuktian sangat bergantung pada dokumen tertulis dan tanda tangan basah. Di lingkungan digital, jejak transaksi, log sistem, rekam persetujuan, dan tanda tangan elektronik menjadi instrumen pembuktian utama. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti menurut hukum acara yang berlaku. Pengakuan ini menutup celah keraguan mengenai apakah kontrak tanpa kertas dapat ditegakkan di pengadilan.

Lebih lanjut, Pasal 6 UU ITE memperkuat prinsip ekuivalensi fungsional dengan menyatakan bahwa apabila suatu informasi diwajibkan dalam bentuk tertulis, maka kewajiban tersebut dianggap terpenuhi melalui informasi elektronik sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, yang digaribawahi bukan lagi wujud fisik dokumen, melainkan fungsi hukum dokumen tersebut sebagai sarana merekam kehendak, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam konteks ini, tanda tangan elektronik juga memperoleh legitimasi sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU ITE, sehingga mampu menimbulkan akibat hukum yang sah.

PP Nomor 71 Tahun 2019 kemudian merinci syarat keabsahan kontrak elektronik yang secara substansial sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdota: kesepakatan, kecakapan atau kewenangan, hal tertentu, dan objek yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Keselarasan ini menunjukkan bahwa pembentuk peraturan tidak menciptakan rezim keabsahan yang sama sekali baru, melainkan menyesuaikan syarat klasik ke dalam konteks penyelenggaraan sistem elektronik. Dengan kata lain, PP 71/2019 berfungsi sebagai jembatan operasional antara norma perdata umum dan praktik transaksi digital.

Selain itu, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi kontrak yang ditujukan kepada penduduk Indonesia, serta penundukan klausul baku pada ketentuan yang berlaku, mencerminkan upaya melindungi pihak yang lebih lemah dalam relasi bisnis digital. Dalam banyak platform, konsumen berhadapan dengan kontrak standar yang tidak dapat dinegosiasikan. Tanpa rambu klausul baku dan transparansi informasi, asas kebebasan berkontrak berisiko menjadi formalitas belaka. Oleh karena itu, keabsahan kontrak elektronik tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur formal kesepakatan, tetapi juga dari kualitas keterbukaan informasi dan proporsionalitas klausul yang disepakati.

PP 71/2019 juga menekankan bahwa kontrak elektronik setidaknya memuat identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi, serta informasi lain yang relevan agar perjanjian tidak bersifat samar. Ketentuan ini penting untuk memastikan terpenuhinya syarat “suatu hal tertentu” dalam Pasal 1320 KUHPdata. Ketidakjelasan objek, harga, atau hak-kewajiban para pihak berpotensi menimbulkan sengketa interpretasi di kemudian hari, bahkan dapat berujung pada cacat keabsahan apabila objek perjanjian tidak dapat ditentukan secara memadai.

Dengan demikian, UU ITE dan peraturan pelaksanaannya tidak menggantikan Pasal 1320, melainkan memperkuat daya berlakunya di era digital. Kontrak elektronik yang sah adalah kontrak yang lolos uji Pasal 1320 sekaligus memenuhi standar sistem elektronik yang andal, transparan, dan dapat diaudit. Pendekatan ini menempatkan hukum perikatan klasik dan hukum transaksi elektronik dalam hubungan yang komplementer: KUHPdata menjamin substansi keabsahan, sedangkan UU ITE menjamin pengakuan bentuk, pembuktian, dan operasionalisasi kontrak dalam sistem digital.

Dalam perspektif hukum bisnis, konstruksi tersebut memberikan dua implikasi penting. Pertama, pelaku usaha memperoleh kepastian bahwa kontrak digital dapat dijadikan dasar penuntutan hak, sepanjang dapat dibuktikan melalui sistem elektronik yang sah. Kedua, para pihak tetap terikat pada prinsip-prinsip fundamental hukum perjanjian, termasuk itikad baik, kepatutan, dan larangan penyalahgunaan klausul baku. Dengan kata lain, digitalisasi memperluas medium lahirnya perikatan, tetapi tidak menghapus standar keabsahan dan tanggung jawab kontraktual yang telah lama dikenal dalam hukum perdata Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keabsahan kontrak elektronik dalam hukum bisnis Indonesia ditentukan secara kumulatif berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata. Kontrak elektronik pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian yang menggunakan media digital, sehingga tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian. Kontrak elektronik dinyatakan sah dan mengikat apabila memenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Penggunaan media elektronik tidak mengurangi keabsahan suatu perjanjian sepanjang seluruh persyaratan tersebut terpenuhi. Cacat pada syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan cacat pada syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

UU ITE beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 71 Tahun 2019, tidak menggantikan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, melainkan memperkuat penerapannya dalam transaksi digital. UU ITE memberikan legitimasi terhadap kontrak elektronik, menegaskan daya ikat transaksi elektronik, serta mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Sementara itu, PP Nomor 71 Tahun 2019 memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai kontrak elektronik, termasuk ketentuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dan perlindungan terhadap para pihak melalui pengaturan klausul baku. Dengan demikian, KUHPdata tetap menjadi dasar utama dalam menentukan substansi keabsahan kontrak, sedangkan UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 memberikan penguatan dari aspek bentuk, pembuktian, serta pelaksanaan kontrak dalam lingkungan digital. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik.

AUTHOR ORCID

Erika Wulandari: <https://orcid.org/0009-0008-3510-6266>

REFERENCES

- Dari, I. T. E. D., Perdata, H., Indonesia, D. I., Hukum, F., Unggul, U. E., Arjuna, J., No, U., Tomang, T., & Jeruk, K. (2008). *Keabsahan kontrak elektronik dalam pasal 18 ayat 1 uu i.t.e ditinjau dari hukum perdata di indonesia*. <https://doi.org/10.19166/nj.v5i1.8241>
- Effendy, E. E. (2025). *Keabsahan Perjanjian Elektronik Yang Termuat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Edrick*. 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.19166/nj.v5i1.8241>
- Hidayat, S., Refaldi, R., Hidayani, D., & Angriani, F. S. (2025). Tinjauan umum hukum perikatan: Konsep, prinsip, dan implementasi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 214–222. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.1124>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/>
- Lubis, H. (2023). Kedudukan dokumen digital dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti. *RechtIdeal: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17865598>
- Nugraheni, M. C., & Hernawan, A. (2024). Good faith principle in Indonesian contract law: How to set the definition and its benchmarks. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(10), 7358. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.7358>
- Nugroho, H. I., Gunadi, A., Hukum, F., & Tarumanagara, U. (2023). *Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik Indonesia Ditinjau dari Sistem Hukum Positif Indonesia*. 6(2), 4302–430. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1266>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* sebagaimana telah diubah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019>
- Ni Luh Gede Mella Septiari, Penggunaan Kontrak Elektronik dalam Bidang Keperdataan. (n.d.). *Jurnal Hukum Perdata/Bisnis*. <https://doi.org/10.47134/ijl.v2i4.4320>
- Purborini, V. S. (2026). *Legal Validity of Digital Contracts in Indonesian Business Law*. *journal.sinergi*. <https://doi.org/10.61194/law.v4i2.1032>
- Sari, I. P. (2022). Keabsahan perjanjian kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Hukum*. . <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.613>
- Siregar, N., & Siregar, T. A. (2025). Force majeure as a ground for exemption from breach of contract in civil law. *Jurnal Hukum Sebasen*, 11(1), 309–318. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8240>
- Sulistyaningrum, H. (2024). *E-contract Consensus in Indonesian Contract Law*. *Batulis Civil Law Review*, 5(2), 89–98. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v5i2.1930>
- Syahrin, M. A. (2020). *Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce*. 9(2), 105–122. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.419>
- Widyawati, A. M. J. (2025). *The Validity of Electronic Agreements in the Perspective of Indonesian Civil Law*. *jurnal.unismuhpalu* <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i2.7218>

Winarni, L. N. (2015). Asas itikad baik sebagai upaya perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(21), 1–12. <https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.442>